



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang masih berlangsung hingga saat ini merupakan ancaman serius bagi pemenuhan hak atas kesehatan yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru masyarakat menuju masyarakat yang produktif dan aman, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan

Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Grobogan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah virus baru yang dapat menular dengan cepat dari manusia kepada manusia dan telah ditetapkan menjadi pandemik global.
7. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;

- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan, antara lain berupa:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), antaran lain dengan cara :
 - 1. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
 - 2. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib :

- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya;
 - d. melakukan upaya pengaturan jarak;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
 - f. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- (3) Panduan teknis Protokol Kesehatan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab di tempat dan fasilitas umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Pasar Rakyat;
- b. pusat perbelanjaan/mall/mini market/pertokoan dan sejenisnya;
- c. hotel/penginapan/rumah kos/asrama dan sejenisnya;
- d. rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- e. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- f. sarana dan kegiatan olahraga;
- g. Moda Transportasi;
- h. stasiun/terminal;
- i. lokasi Destinasi Wisata;
- j. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
- k. usaha kecil dan menengah (UKM), industri kecil dan menengah (IKM), dan ekonomi kreatif;

- l. Rumah Ibadah;
- m. penyelenggaraan Event/pertemuan;
- n. Tempat Kerja dan industri;
- o. proyek konstruksi;
- p. Sekolah/ Penyelenggara Pendidikan.
- q. Tempat Pelayanan Publik;
- r. apotek dan toko obat;
- s. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- t. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan di Daerah.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Tugas COVID-19.

Pasal 7

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, monitoring terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan dapat dilakukan juga oleh Satuan Tugas COVID-19.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Satuan Tugas COVID-19 berwenang menghentikan kegiatan dimaksud.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. kerja sosial.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan kondisi, jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab di tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dijatuhkannya sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tetap dilakukan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional usaha disertai dengan penyegelan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dijatuhkannya sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional usaha, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tetap

dilakukan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat di Daerah dan Ketua Satuan Tugas COVID-19.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan sosialisasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Perangkat Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

PANDUAN TEKNIS PROTOKOL KESEHATAN
BAGI PERORANGAN, PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA ATAU
PENANGGUNG JAWAB DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pemerintah Daerah menetapkan panduan teknis pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Daerah. Kegiatan di tempat dan fasilitas umum tersebut, meliputi kegiatan yang dilaksanakan di :

- a. Pasar Rakyat;
- b. pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
- c. hotel/penginapan/rumah kos/asrama dan sejenisnya;
- d. rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- e. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- f. sarana dan kegiatan olahraga;
- g. Moda Transportasi;
- h. stasiun/terminal;
- i. lokasi Destinasi Wisata;
- j. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
- k. usaha kecil dan menengah (UKM), industri kecil dan menengah (IKM), dan ekonomi kreatif;
- l. Rumah Ibadah;
- m. penyelenggaraan Event/pertemuan;
- n. Tempat Kerja dan industri;
- o. proyek konstruksi;
- p. Sekolah/Penyelenggara Pendidikan.
- q. Tempat Pelayanan Publik;
- r. apotek dan toko obat;
- s. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- t. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Adapun panduan teknis pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Daerah, secara rinci adalah sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat

1. Pengelola, pedagang/pekerja lainnya dan pengunjung Pasar Rakyat wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi pengelola Pasar Rakyat adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
 - b. mengatur jarak antar pedagang dengan menerapkan jaga jarak di area Pasar Rakyat dengan cara pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai Pasar Rakyat, dan lain sebagainya;
 - c. membentuk Tim/Kelompok Kerja Pencegahan COVID-19 di Pasar Rakyat untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area Pasar Rakyat dan jika terdapat *air conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - g. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga Pasar Rakyat yang mengalami gangguan kesehatan di Pasar Rakyat;
 - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar Rakyat (karyawan pengelola Pasar Rakyat, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/short message service (sms) blast*, *radioland* dan lain sebagainya, dengan materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;

- i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk Pasar Rakyat, dengan ketentuan :
 - 1) jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, yang bersangkutan dilarang masuk;
 - 2) petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*); dan
 - 3) pelaksanaan pemeriksaan suhu didampingi oleh petugas keamanan;
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi Pasar Rakyat;
 - k. menginformasikan tentang larangan masuk ke area Pasar Rakyat bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. dalam hal Pasar Rakyat dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal berupa tangga, maka dilakukan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - m. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang Pasar Rakyat dan pekerja lainnya yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi pedagang/pekerja lainnya di pasar rakyat adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke Pasar Rakyat, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang, meliputi meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya;

- d. melakukan upaya untuk mengurangi kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 - e. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk wajib menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 meter;
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi pengunjung Pasar Rakyat adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. tidak memaksakan diri masuk ke dalam Pasar Rakyat jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak.

B. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/ mini market/Pertokoan dan Sejenisnya.

1. Pengelola, pedagang/pekerja dan pengunjung pusat perbelanjaan/mall/mini market/pertokoan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan yang berlaku, bagi pengelola pusat perbelanjaan/mall/mini market/pertokoan adalah sebagai berikut :

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
- b. mengatur pedagang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah;
- c. membentuk Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- e. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu *lift*, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
- f. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner*;
- g. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3) mengatur kembali jam operasional;
 - 4) mengatur jarak saat antrian di pintu masuk, kasir, dan lain lain dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 5) mengatur jarak etalase;
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam *lift* dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 8) mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 - 9) mengatur jalur naik dan turun pada tangga.
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, dengan ketentuan :
 - 1) jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, yang bersangkutan dilarang masuk;
 - 2) petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*); dan
 - 3) pelaksanaan pemeriksaan suhu didampingi oleh petugas keamanan
- i. melarang masuk pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker;

- j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan;
 - m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/short message service (sms) blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya dengan materi meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
3. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi pedagang/pekerja di pusat perbelanjaan/mall/ mini market/pertokoan adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - d. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
 - e. melakukan upaya untuk mesekurang-kurangnya kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass/mika/ plastik*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
 - f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 meter.

- g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi pengunjung di pusat perbelanjaan/mall/ mini market/pertokoan adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.

C. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Hotel/Penginapan/ Rumah Kos/Asrama dan sejenisnya

1. Pengelola, karyawan dan tamu di Hotel/Penginapan/ Rumah Kos/Asrama dan sejenisnya wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi pengelola Hotel/Penginapan/Rumah Kos/Asrama dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. memastikan seluruh pekerja memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - d. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya;

- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner*;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. melarang masuk karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- h. memerintahkan karyawan untuk mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu;
- i. pintu masuk/*lobby*:
 - 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan, dengan ketentuan apabila ditemukan suhu $> 37,3^{\circ} \text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/non reaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan *Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel;
 - 2) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19, jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
 - 3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya;
 - 4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- j. Kamar :
 - 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telepon, kulkas, remote televisi dan *air conditioner*, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - 2) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;

- 3) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
 - 4) menyediakan *handsanitizer* di meja.
- k. ruang pertemuan :
- 1) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak paling sedikit 1 meter antar tamu dan antar karyawan, dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *layout* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - 2) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihail suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 3) menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam *lift*, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 - 4) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - 5) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
 - 6) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang serta tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 - 7) *master of ceremony (mc)* harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- l. ruang makan :
- 1) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - 2) pengaturan jarak antar kursi paling sedikit 1 meter dan tidak saling berhadapan, dan jika tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
 - 3) tidak menggunakan alat makan bersama-sama, dan peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - 4) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker, dengan

ketentuan sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;

- 5) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, namun apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, dan semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- 6) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- 7) untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

m. kolam renang :

- 1) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 yang dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
- 2) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- 3) menerapkan jaga jarak diruang ganti;
- 4) memastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi *form self assesment* risiko COVID-19, dan jika dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
- 5) membatasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- 6) menginformasikan kepada pengunjung untuk menggunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
- 7) menginformasikan kepada pengunjung untuk menggunakan masker sebelum dan setelah berenang.

n. pusat kebugaran :

- 1) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu paling sedikit 1 (satu) meter;

- 2) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
 - 3) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
 - 4) melarang pengunjung untuk menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
 - 5) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
 - 6) memberikan jarak antar alat paling sedikit 2 (dua) meter, dan apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
 - 7) sedapat mungkin menghindari pemakaian *air conditioner*, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 - 8) jika tetap memakai *air conditioner* maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier*;
 - 9) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
 - 10) menggunakan masker selama berolahraga, dan olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- o. Musholla :
- 1) meminta tamu menggunakan peralatan sholat dan sajadah masing-masing;
 - 2) meminta tamu untuk tetap menggunakan masker saat sholat; dan
 - 3) menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 meter.
- p. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
3. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi karyawan Hotel/Penginapan/Rumah Kos/Asrama dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah,

- dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi tamu Hotel/Penginapan/Rumah Kos/Asrama dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.
5. Format *self assesment* sebagaimana dimaksud angka 2 huruf h, huruf i angka 2 dan huruf m angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

D. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya

1. Pelaku usaha, pekerja dan pengunjung/konsumen rumah makan/restoran dan sejenisnya wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha rumah makan/restoran dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 - c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 - e. memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
 - f. melarang masuk pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak erat dengan orang terkena COVID-19 dalam 14 hari sebelumnya;
 - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3^{\circ}$ C (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit) melarang masuk yang bersangkutan;
 - h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;
 - i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk mengurangi kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
 - j. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, namun apabila terpaksa menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, selanjutnya peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - k. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta

- pembersihan filter *air conditioner*;
- l. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, namun jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
 - m. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 kali sehari yaitu pada saat sebelum buka dan setelah tutup serta menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
 - n. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang, seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, rantai ruang makan, dan lain lain;
 - o. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
 - p. tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
 - q. peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - r. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di rantai, dan bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) mengatur jarak letak tempat duduk dalam satu meja paling banyak 2 (dua) kursi;
 - s. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online*, *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
3. Protokol Kesehatan bagi pekerja rumah makan/restoran dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain;

- e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja (tutup kepala, apron/celemek);
 - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 - g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol Kesehatan bagi pengunjung/konsumen rumah makan/restoran dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, namun jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - d. membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

E. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan

1. Pelaku usaha, pekerja dan pengunjung/konsumen di Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

2. Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan adalah sebagai berikut :
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
 - b. wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*;
 - c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 - e. memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
 - f. melarang masuk pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak erat dengan orang terkena COVID-19 dalam 14 hari sebelumnya;
 - g. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;
 - h. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk mengurangi kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
 - i. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, namun apabila terpaksa menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, selanjutnya peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - j. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk;
 - k. mengupayakan gunakan *handsanitizer* setelah melakukan pembayaran;
 - l. memastikan seluruh lingkungan Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 kali sehari yaitu pada saat sebelum buka dan setelah tutup serta menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
 - m. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang, seperti meja dan kursi serta peralatan makan, dan lain-lain;

- n. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
 - o. tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
 - p. peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - q. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter pada saat antri masuk di tempat Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, dan bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) mengatur jarak letak tempat duduk dalam satu meja paling banyak 2 (dua) kursi;
 - r. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online*, *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
3. Protokol Kesehatan bagi pekerja Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja (tutup kepala, apron/celemek);
 - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 - g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan

- j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol Kesehatan bagi pengunjung/konsumen Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan adalah sebagai berikut :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke Pedagang Kaki Lima/Lapak Jalanan, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, namun jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - d. membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

F. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Sarana dan Kegiatan Olahraga

1. Protokol Kesehatan di sarana dan kegiatan olahraga berlaku untuk kegiatan :
 - a. olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah;
 - b. olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum;
 - c. olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan; dan
 - e. pusat pelatihan olahraga.
2. Masyarakat yang melakukan kegiatan olah raga secara individu di luar rumah wajib mematuhi Protokol Kesehatan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, dan jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas

- tetap tinggal di rumah dan melakukan olahraga di dalam rumah;
- c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - d. wajib memakai masker selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah dan melakukan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - g. memperhatikan jaga jarak, dengan ketentuan :
 - 1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar paling sedikit 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - 2) jalan kaki dengan jarak \pm 5 (lima) meter dengan orang di depannya;
 - 3) berlari dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya; dan
 - 4) bersepeda dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dengan orang di depannya;
 - h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
 - i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
3. Kegiatan olahraga masyarakat yang dilakukan secara bersama di tempat umum wajib mematuhi Protokol Kesehatan sebagai berikut:
- a. bagi penyelenggara :
 - 1) memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling sedikit 2 (dua) meter antar peserta;
 - 3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
 - 4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
 - 5) memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - b. bagi masyarakat :
 - 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak

- nafas tetap tinggal di rumah dan melakukan olahraga di dalam rumah;
- 2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - 3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
 - 4) menggunakan masker saat berolahraga, dan olahraga yang dilakukan termasuk dalam kategori intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - 5) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - 6) menghindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - 7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
 - 8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
4. Kegiatan olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran wajib memenuhi Protokol Kesehatan sebagai berikut:
- a. bagi pengelola :
 - 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - 2) menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
 - 3) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
 - 4) memerintahkan instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota untuk mengisi *self assessment* sebelum ke pusat kebugaran, dan jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, melarang yang bersangkutan untuk melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
 - 5) melakukan pengukuran suhu kepada instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota di pintu masuk, dan jika ditemukan instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota memiliki suhu tubuh $> 37,3$ °C, melarang yang bersangkutan untuk masuk ke pusat kebugaran;

- 6) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- 7) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 8) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak, yaitu jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 (empat) meter atau jarak antar anggota paling sedikit 2 (dua) meter;
- 9) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- 10) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga;
- 11) melakukan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan, serta tidak memperbolehkan alat olahraga digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- 12) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
- 13) memberikan jarak antar alat berbeban paling sedikit 2 (dua) meter;
- 14) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 (satu koma lima) meter;
- 15) sedapat mungkin menghindari pemakaian *air conditioner*, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- 16) jika tetap memakai *air conditioner* maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering;
- 17) menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;
- 18) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
- 19) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
- 20) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran dan menganjurkan mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
- 21) menganjurkan kepada warga yang lanjut usia untuk tidak berlatih di pusat kebugaran, namun jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk warga yang lanjut usia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

- b. bagi pekerja, termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain-lain, yaitu :
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja wajib menggunakan masker dan jika diperlukan dapat menggunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 3) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - 4) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi anggota pusat kebugaran :
- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
 - 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
 - 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 - 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran;
 - 5) mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - 6) melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - 7) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;

- 8) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
 - 9) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
 - 10) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
 - 11) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
- d. Format *self assesment* sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan, wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :
- a. bagi penyelenggara kegiatan :
- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - 2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - 3) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
 - 4) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test/swab test* sebelum bertanding;
 - 5) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
 - 6) menyediakan media informasi mengenai pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain di tempat-tempat strategis di lokasi *venue*;
 - 7) jika memungkinkan, menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
 - 8) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh;

- 9) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, dan jika ditemukan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}$ C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
 - 10) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
 - 11) apabila *event* olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*;
 - b) memberikan jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;
 - c) mewajibkan penonton menggunakan masker, dan jika kondisi padat menggunakan tambahan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker yang sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - d) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan;
 - 12) tidak melibatkan kelompok rentan (anak, lanjut usia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada *event* olahraga.
- b. bagi olahragawan :
- 1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sebagai berikut:
 - a) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - b) menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
 - c) mengupayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - d) tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - e) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - 2) selalu menggunakan masker di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
 - 3) mencuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan
 - 4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain-lain.

c. bagi penonton, yaitu :

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 2) wajib menggunakan masker pada area pertandingan, dan jika kondisi padat, menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan;
- 3) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- 4) membawa perlengkapan pribadi; dan
- 5) tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

6. Pusat pelatihan olahraga wajib melakukan protokol kesehatan sebagai berikut :

a. bagi Pengelola Tempat Pelatihan

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- 2) menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan, dengan cara:
 - a) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - b) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter *air conditioner*, dan
 - c) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- 3) penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
- 4) melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
 - a) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
 - b) melakukan pengaturan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- 5) melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif, dengan cara :

- a) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau *swab test*) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19; dan
 - b) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan;
- 6) menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
 - 7) jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri, hak-hak yang bersangkutan tetap diberikan;
 - 8) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, dan jika ditemukan suhu tubuh $> 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan; dan
 - 9) pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri sesuai pedoman yang berlaku.
- b. bagi olahragawan
- 1) selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - a) tetap menjaga jarak paling sedikit 1 meter;
 - b) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c) menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
 - d) mengupayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - e) biasakan tidak berjabat tangan; dan
 - f) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan, serta dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
 - 2) pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih;

- 3) cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
 - 4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, *gloves gym*, *gym belt*, matras olahraga), dan lain-lain.
- c. bagi pekerja lainnya, yaitu :
- 1) selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - a) memastikan diri dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
 - b) selalu menggunakan masker;
 - c) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d) mengupayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
 - e) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
 - 2) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - 3) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan serta mengupayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

G. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Moda Transportasi

1. Pengelola, awak/pekerja, penumpang Moda Transportasi wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol kesehatan yang berlaku bagi pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;

- b. larangan bagi awak/pekerja yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
- c. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
- d. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja;
- e. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- f. penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi adalah sebagai berikut :
 - 1) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - 2) menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - 3) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 - 4) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
 - 5) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter *air conditioner*.
- g. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti :
 - 1) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - 2) memberi penanda pada pintu masuk, agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 meter;
 - 3) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - 4) jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan
 - 5) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda

- transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain;
- h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai, dan jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala, dan jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan serta agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
3. Protokol kesehatan yang berlaku bagi awak/pekerja adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
 - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
 - e. selalu berpartisipasi aktif dengan mengingatkan awak pekerja lainnya atau penumpang untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

4. Protokol kesehatan yang berlaku bagi penumpang adalah sebagai berikut :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - f. melarang penumpang untuk saling berbicara selama perjalanan dengan moda transportasi umum; dan
 - g. khusus untuk angkutan ojek, penumpang agar membawa helm sendiri atau menggunakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi.
5. Format *self assesment* sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d dan huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

H. Protokol Kesehatan di Stasiun/Terminal

1. Penyelenggara/Pengelola, pekerja, penumpang/pengunjung Stasiun/Terminal wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol kesehatan bagi penyelenggara/pengelola sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. membentuk Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan COVID-19 di stasiun dan terminal yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area, yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
 - c. mewajibkan semua pekerja, penumpang, pengunjung dan/atau pengguna layanan lainnya menggunakan masker selama berada di

- stasiun/terminal, dan melarang masuk ke stasiun/ terminal bagi yang tidak menggunakan masker;
- d. melarang pekerja, penumpang, pengunjung dan/atau pengguna layanan lainnya masuk ke area stasiun/terminal bagi yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun dan terminal, dengan ketentuan :
- 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai *air conditioner* karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
 - 3) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan pekerja, penumpang, pengunjung dan/atau pengguna layanan lainnya memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dalam 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 menit, dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka melarang masuk yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pos kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- f. menyediakan area stasiun/terminal yang aman dan sehat, dengan cara :
- 1) hygiene dan sanitasi lingkungan, yaitu memastikan seluruh area stasiun dan terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, mesin anjungan tunai mandiri (atm), mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun sebagai berikut :
 - a) sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - b) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar; dan
 - d) menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang;

- b) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan
 - c) memasang informasi pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter serta memberi penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan.
- 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
- a) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;
 - b) mengupayakan pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara *online*, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
 - c) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, apabila harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya;
- 5) dalam hal stasiun dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan, penggunaan tangga dengan ketentuan :
- a) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
 - b) terdapat terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
- 6) lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun dan terminal seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
- 7) menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja, penumpang, pengunjung dan/atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit, layanan kesehatan dapat berupa pos Kesehatan setempat;
- 8) melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu;

- 9) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - 10) penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 11) apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Protokol Kesehatan pada pertokoan/pusat perbelanjaan;
 - 12) apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat rumah makan/restoran maka protokol kesehatan di tempat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Protokol Kesehatan pada rumah makan/restoran;
 - 13) apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat rumah ibadah maka protokol kesehatan di tempat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Protokol Kesehatan pada rumah ibadah; dan
 - 14) apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat Tempat Kerja perkantoran dan Industri, protokol kesehatan di tempat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Protokol Kesehatan pada Tempat Kerja perkantoran dan Industri.
3. Protokol Kesehatan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menghindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal sebelum dan sesudah bekerja;
 - d. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;

- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - f. membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol kesehatan bagi Penumpang/Pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - g. membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
5. Format *self assesment* sebagaimana dimaksud angka 2 huruf f angka 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

I. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Lokasi Daya Tarik Wisata

1. Pengelola, pekerja, pengunjung lokasi Daya Tarik Wisata wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol kesehatan bagi pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;

- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, apabila terdapat *air conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung, dengan ketentuan :
 - 1) apabila ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit tidak diperkenankan masuk;
 - 2) petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*); dan
 - 3) pelaksanaan pemeriksaan suhu didampingi oleh petugas keamanan;
- j. mewajibkan pekerja/sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, dan melarang masuk lokasi daya tarik wisata bagi yang tidak menggunakan masker;
- k. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- l. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) pengaturan kembali jam operasional;

- 3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter di pintu masuk, kasir, dan lain lain;
 - 4) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 5) pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 - 6) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
 - 7) menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/sumber daya manusia pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
- m. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
 - n. apabila memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
 - o. apabila ditemukan pekerja/ sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $> 37,3$ oC dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - p. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
3. Protokol kesehatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;

- d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol kesehatan bagi pengunjung sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi Daya Tarik Wisata, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker selama berada di lokasi Daya Tarik Wisata;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1(satu) meter;
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
5. Protokol Kesehatan Destinasi Wisata yang memiliki atraksi berupa kolam renang/*waterboom*/pemandian air hangat /umbul dan wahana air yang memiliki kontak fisik secara langsung adalah sebagai berikut :
- a. memastikan destinasi wahana air menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 yang dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
 - b. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar destinasi wahana air seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
 - c. menerapkan jaga jarak diruang ganti;
 - d. memastikan tamu yang akan menggunakan destinasi wahana air dalam keadaan sehat, dengan mengisi *self assessment* risiko COVID-19, dan jika dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk memasuki wahana air;

- e. membatasi jumlah pengguna destinasi wahana air agar dapat menerapkan jaga jarak;
 - f. menginformasikan kepada pengunjung untuk menggunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
 - g. menginformasikan kepada pengunjung untuk menggunakan masker sebelum dan setelah memasuki destinasi wahana air.
6. Format *self assesment* sebagaimana dimaksud angka 5 huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

J. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan Sejenisnya

1. Pelaku usaha/Pengelola, pekerja, pengunjung/pelanggan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol kesehatan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan pemerintah pusat dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
 - c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - d. memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
 - e. melarang masuk pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19; dan
 - f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, dan melarang masuk pekerja atau pelanggan/pengunjung yang memiliki suhu tubuh > 37,3 C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit;
 - g. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
 - h. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan

- seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya, dan mencuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu peralatan dan bahan yang akan dipakai;
- i. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, serta melakukan pembersihan filter air conditioner;
 - j. mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer setelahnya;
 - k. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/ rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
 - l. melakukan pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh; dan
 - m. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, dan jika memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
3. Protokol kesehatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;

- d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*face shield*), celemek saat memberikan pelayanan; dan
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
4. Protokol kesehatan bagi pelanggan/pengunjung sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

K. Pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaku usaha, pengelola dan pekerja di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Ekonomi Kreatif wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol kesehatan bagi Pelaku usaha/pengelola sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. memastikan pekerja atau konsumen yang terlibat dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Ekonomi Kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau konsumen memiliki suhu $> 37,3$ C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima)menit, kemudian dilakukan self assessment risiko COVID-19, dinyatakan terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;

- c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat paling sedikit 1 (satu) meter, dan jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personel yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (*face shield*), dan lain-lain;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau handsanitizer;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan jika terdapat air conditioner lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan ekonomi kreatif mengenai pencegahan penularan COVID-19, dengan materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan etika batuk;
 - h. melarang bekerja personil yang terlibat dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
3. Protokol kesehatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;

- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
- d. melakukan berbagai upaya untuk mesekurang-kurangnya kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

L. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

1. Pengelola dan Jamaah di Rumah Ibadah wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan bagi pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, microphone dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
 - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk Rumah Ibadah, dan jika terdapat air conditioner lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
 - f. melakukan pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
 - h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;

- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/short message service (sms) blast*, dan lain sebagainya, dengan materi meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan etika batuk;
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, dan apabila ditemukan jamaah yang memiliki suhu > 37,3 C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka melarang yang bersangkutan masuk ke Rumah Ibadah; dan
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
3. Protokol kesehatan bagi jamaah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
 - b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
 - c. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - g. tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. bagi jamaah yang memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
 - i. saling mengingatkan dengan jamaah lain dalam penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

M. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Jasa Penyelenggara *Event*/Pertemuan

1. Pengelola, penyelenggara, pelaku, tamu atau peserta wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol kesehatan bagi pengelola, penyelenggara atau pelaku sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami pencegahan penularan COVID-19;
 - c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
 - e. wajib menyediakan masker, handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
 - f. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter air conditioner;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - h. melarang masuk pengunjung, peserta, petugas atau pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - i. proses pelaksanaan kegiatan sebelum *event*/pertemuan :
 - 1) batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/*event* adalah 50 orang kecuali untuk event/kegiatan seni;
 - 2) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai

- pos kesehatan dengan tim Kesehatan;
- 4) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin;
 - 5) reservasi/pendaftaran dan mengisi *form self assessment* risiko COVID-19, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
 - 6) pembayaran diusahakan dilakukan secara daring (*online*);
 - 7) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/ kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 8) memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (*vendor* makanan, *vendor sound system* dan kelistrikan atau *vendor* lainnya yang terkait langsung);
 - 9) menyediakan masker dan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung, peserta, pekerja atau pihak lain yang terlibat;
 - 10) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari *event*/pertemuan;
 - 11) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya; dan
 - 12) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan *event*/ pertemuan yang direncanakan.
- j. khusus untuk kegiatan seni, selain harus memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) harus dilaksanakan di zona hijau atau kuning;
 - 2) dilaksanakan di siang hari kecuali untuk wayang, kethoprak dan tayub diperbolehkan sampai dengan jam 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
 - 3) pengisi acara dari lokal wilayah Daerah;
 - 4) penonton harus dalam keadaan duduk dan memenuhi aturan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;

- 5) apabila dilaksanakan di ruang terbuka tamu harus bergantian (*banyu mili*) dengan setiap shift paling banyak 50 (lima puluh) orang;
 - 6) apabila dilaksanakan di dalam gedung/ruangan, jumlah peserta paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas gedung;
 - 7) harus memperoleh izin keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia yang disertai dengan surat rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19;
3. Protokol kesehatan bagi ketibaan tamu atau peserta adalah sebagai berikut:
- a. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, dan apabila ditemukan atau peserta memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat *event* /pertemuan;
 - b. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
 - c. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
4. Protokol kesehatan bagi tamu/peserta saat berada di tempat *event*/pertemuan adalah sebagai berikut :
- a. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
 - b. tidak meletakkan barang yang ada di meja tamu atau peserta dan menyediakan barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
 - c. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event /pertemuan dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
 - d. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter;

- e. jika menyediakan makan/minum, harus diolah dan disajikan secara higienis, dan bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
 - f. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
5. Protokol kesehatan bagi tamu/peserta saat meninggalkan tempat *event*/pertemuan adalah sebagai berikut :
- a. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
 - b. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
 - c. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat event /pertemuan; dan
 - d. melakukan pemantauan kesehatan kepada tim, panita, penyelenggara event atau pertemuan.

N. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Industri

1. Tempat Kerja dan Industri wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Pimpinan Tempat Kerja dan Industri membentuk Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari pimpinan Tempat Kerja dan Industri.
3. Pimpinan atau pemberi kerja menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
4. Protokol kesehatan bagi Tempat Kerja dan Industri sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di

- wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
- b. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
 - c. melarang masuk kerja bagi pekerja, tamu atau pengunjung yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek atau sesak nafas serta memberikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
 - d. tetap memberikan hak pekerja yang harus menjalankan karantina/isolasi mandiri;
 - e. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining; dan
 - f. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/ isolasi mandiri sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - g. penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja, sebagai berikut :
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 (empat) jam, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja serta pembersihan filter *air conditioner* secara berkala.
 - h. melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
 - i. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai *air conditioner* karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
 - 3) apabila ditemukan pekerja atau pengunjung memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5

(lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kerja dan segera melaporkan kepada pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat.

- j. terapkan *physical distancing*/jaga jarak dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) mengatur jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
 - 2) menuliskan informasi pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian serta memberikan penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan;
 - 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal dilakukan pengaturan sebagai berikut :
 - a) penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga;
 - b) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
 - c) melakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
- k. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
- l. petugas kesehatan, petugas keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) sebelum masuk kerja, terapkan *self assessment* risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - 2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja, bagian atau divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam, batuk dan/atau pilek;
 - 3) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, sakit tengorokan, batuk dan/atau pilek selama bekerja;
 - 4) bagi pekerja yang baru kembali dari negara atau daerah terjangkit COVID-19 diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari, dan apabila

ditemukan suhu > 37,3o C, segera melaporkan diri kepada Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja, satuan tugas COVID-19 atau fasilitas kesehatan masyarakat terdekat .

5. Protokol Kesehatan bagi pekerja/pegawai di tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan menuju tempat kerja, dari tempat kerja dan selama di tempat kerja, dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) saat dalam perjalanan menuju tempat kerja dan dalam perjalanan dari tempat kerja:
 - a) wajib menggunakan masker dan memastikan diri dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek dan/atau demam agar tetap tinggal di rumah;
 - b) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum lakukan dengan langkah sebagai berikut :
 - (1) tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 (satu) meter;
 - (2) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum serta gunakan *handsanitizer*;
 - (3) gunakan helm sendiri (apabila mengendarai kendaraan bermotor);
 - (4) upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
 - (5) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
 - 2) selama berada di tempat kerja :
 - a) saat tiba di tempat kerja, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift (jika ada);
 - c) tidak berkerumun dan menjaga jarak di *lift* dengan posisi saling membelakangi (jika ada);
 - d) bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
 - e) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer*;
 - f) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 (satu) meter;

- g) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
 - h) biasakan tidak berjabat tangan; dan
 - i) wajib menggunakan masker.
- 3) saat tiba dirumah :
- a) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b) cuci pakaian dan masker dengan deterjen, apabila menggunakan masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan dikumpulkan tersendiri dengan plastik warna kuning agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
 - c) bersihkan *handphone*, kacamata, tas dan lain-lain dengan desinfektan.
- b. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam dan berjemur di pagi hari;
- c. lebih berhati-hati apabila memiliki komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/ penyakit autoimun dan kehamilan, dalam kondisi terkontrol.

O. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Proyek Konstruksi

1. Pemilik, pengguna atau penyelenggara bersama konsultan pengawas dan/atau kontraktor wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku di proyek konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, maupun investasi swasta dan/atau gabungan.
3. Pemilik, pengguna atau penyelenggara bersama konsultan pengawas dan/atau kontraktor wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan COVID-19, dengan keanggotaan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) Anggota yang mewakili Pemilik/Pengguna/Penyelenggara, Konsultan, Kontraktor, Subkontraktor dan *Vendor Supplier*.
4. Protokol Kesehatan yang berlaku bagi kontraktor adalah sebagai berikut :
 - a. kontraktor wajib menyediakan pos kesehatan di lapangan dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, seperti: pengukur suhu

- badan (*thermoscan*), pengukur tekanan darah dan obat-obatan;
- b. kontraktor wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat terdekat dengan lapangan proyek untuk tindakan darurat (*emergency*); dan
 - c. kontraktor wajib menyediakan fasilitas pengukur suhu badan (*thermoscan*), mencuci tangan dengan sabun, disinfektan (*hand sanitizer*), tissue, masker di kantor dan lapangan proyek bagi para manager, insinyur, arsitek, karyawan/ staf, mandor, pekerja dan tamu proyek.
5. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di lapangan adalah sebagai berikut :
- a. memasang poster (*flyers*) baik digital maupun fisik tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lokasi proyek;
 - b. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (*safety morning talk*) ;
 - c. melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan karyawan setiap pagi, siang, dan sore;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau tamu dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan datang ke lokasi pekerjaan;
 - e. melakukan identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan, pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi/ demobilisasi pekerja;
 - f. apabila ditemukan pekerja di lapangan sebagai Pasien Suspek, pekerjaan harus diberhentikan sementara oleh Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. petugas medis dibantu satuan pengaman (*Security Staff*) melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - h. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar telah selesai.

P. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Tempat Pelayanan Publik

1. Pengelola tempat pelayanan publik wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

2. Protokol Kesehatan bagi pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau penyanitasi tangan (*handsanitizer*);
 - d. mewajibkan dan memastikan setiap orang di tempat pelayanan publik untuk memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - e. memastikan setiap orang di tempat pelayanan publik menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mengatur tempat duduk agar tempat duduk ruang tunggu berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan tempat duduk orang lain;
 - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau tamu dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan datang ke lokasi pekerjaan;
 - h. mengatur jumlah kunjungan disesuaikan kapasitas layanan per hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - i. memasang pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat strategis seperti pintu masuk, lift, kantin dan tempat yang mudah diakses;
 - j. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan;
 - k. menutup tempat pelayanan publik apabila terdapat kasus positif COVID-19 dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
 - l. memberikan layanan secara daring dan/atau luring.

Q. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Apotek dan Toko Obat

1. pengelola/pemilik, pekerja dan pengunjung/konsumen di Apotek dan Toko Obat wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan bagi pengelola/pemilik sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;

- b. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
- c. melarang masuk kerja bagi pekerja, tamu atau pengunjung yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek atau sesak nafas serta memberikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
- d. tetap memberikan hak pekerja yang harus menjalankan karantina/isolasi mandiri;
- e. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining; dan
- f. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- g. penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja, sebagai berikut :
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 (empat) jam, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kerja yang digunakan bersama, area lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja serta pembersihan filter *air conditioner* secara berkala.
- h. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- i. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di pintu masuk tempat kerja, dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai *air conditioner* karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
 - 3) apabila ditemukan pekerja atau pengunjung memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kerja dan segera melaporkan kepada Tim Penanganan COVID-19 di Daerah.
- j. terapkan *physical distancing*/jaga jarak dengan langkah sebagai berikut :

- 1) menuliskan informasi pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian pelanggan serta memberikan penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan;
 - 2) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal dilakukan pengaturan sebagai berikut :
 - a) penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
 - b) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
3. bagi pekerja yaitu :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan/pengelola/pemilik tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja wajib menggunakan masker dan jika diperlukan dapat menggunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - d. pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. bagi pengunjung yaitu:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas

- pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di Apotek dan Toko Obat;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. tidak memaksakan diri masuk ke dalam Apotek dan Toko Obat jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak.

R. Pelaksanaan Protocol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Pengelola, peekerja dan pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Protokol Kesehatan bagi pengelola sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan;
 - c. wajib menyiapkan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau penyanitasi tangan (*handsanitizer*);
 - d. mewajibkan dan memastikan setiap orang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - e. memastikan setiap orang di tempat pelayanan publik menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mengatur tempat duduk agar tempat duduk ruang tunggu berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan tempat duduk orang lain;
 - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau tamu dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. mengatur jumlah kunjungan disesuaikan kapasitas layanan per hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - i. memasang pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat strategis seperti pintu masuk, lift dan tempat lainnya yang;
 - j. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan;

- k. menutup fasilitas pelayanan kesehatan apabila terdapat kasus positif COVID-19 dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
 - l. memberikan layanan secara daring dan/atau luring.
3. Protokol Kesehatan bagi pekerja sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan/pengelola/pemilik tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja wajib menggunakan masker dan jika diperlukan dapat menggunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - d. pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
4. Protokol Kesehatan bagi pengunjung sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. tidak memaksakan diri masuk ke dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak.

S. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Sekolah dan Penyelenggara Pendidikan

1. Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan Penyelenggara Pendidikan diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring.
2. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud angka 1 dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan wajib melaksanakan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
3. Pengelola Sekolah, Penyelenggara Pendidikan, guru, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
4. Protokol kesehatan bagi Sekolah dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. sekolah dan penyelenggara pendidikan wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. semua orang yang tidak menggunakan masker dilarang untuk memasuki lingkungan Sekolah dan tempat Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. larangan masuk bagi Pengelola Sekolah, Penyelenggara Pendidikan, guru, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk Sekolah dan tempat Penyelenggaraan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) melarang masuk Pengelola Sekolah, Penyelenggara Pendidikan, guru, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit;
 - 2) petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*); dan
 - 3) pelaksanaan pemeriksaan suhu didampingi oleh petugas keamanan;
 - e. dalam hal ditemukan Pengelola Sekolah, Penyelenggara Pendidikan, guru, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ atau indikasi gejala COVID-19, petugas segera melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 di Daerah;

- f. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di lingkungan Sekolah dan Penyelenggara Pendidikan paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, meja dan kursi belajar, pintu toilet, dan fasilitas Sekolah dan Penyelenggara Pendidikan lainnya;
 - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun atau *handsanitizer* di setiap pintu masuk ruang kelas dan tempat lain yang mudah diakses;
 - i. melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. menjaga kualitas udara ruang kelas dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner* secara berkala;
 - k. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining/pengecekan suhu tubuh; dan
 - l. dalam hal Sekolah dan Penyelenggara Pendidikan dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal berupa tangga, maka dilakukan pengaturan penggunaan tangga sebagai berikut :
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
 - 2) jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
5. Protokol Kesehatan bagi guru, pendidik, tenaga kependidikan, pekerja lainnya dan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke Sekolah dan tempat Penyelenggaraan Pendidikan, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. saat perjalanan, selama berada di Sekolah dan tempat Penyelenggaraan Pendidikan dan saat pulang dari lingkungan Sekolah dan tempat Penyelenggaraan Pendidikan wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *faceshield* pada saat proses belajar mengajar;
 - c. saat memasuki lingkungan Sekolah dan tempat Penyelenggaraan Pendidikan serta ruang kelas wajib mencuci tangan pakai sabun dengan

- air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
- d. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, hidung dan mulut;
 - e. menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan;
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan tas, kaca mata, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

T. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Area Publik, Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa


- 1. Semua orang yang berada di Area Publik, Tempat Lainnya yang dapat Menimbulkan Kerumunan Massa wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- 2. Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di Area Publik, Tempat Lainnya yang dapat Menimbulkan Kerumunan Massa;
 - c. wajib menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. wajib menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. wajib memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. tidak memaksakan diri berada Area Publik, Tempat Lainnya yang dapat Menimbulkan Kerumunan Massa apabila kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 48 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN
 PROTOKOL KESEHATAN DALAM
 RANGKA PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN
 GROBOGAN

FORMAT INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT* RISIKO COVID-19

Nama :

NIK (No.KTP) :

Alamat :

Pekerjaan :

Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas?			5	0

JUMLAH TOTAL

- 0 = Risiko Kecil
- 1-4 = Risiko Sedang
- ≥5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :


1. Risiko besar, agar dilakukan investigasi oleh tim COVID-19 dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja diharapkan segera melakukan pemeriksaan *rapid test/swab test* (RT-PCR), di fasyankes terdekat.
2. Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012